

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti di Pengadilan Agama Pariaman maka peneliti memberikan kesimpulan terkait dengan penelitian skripsi di bawah ini :

1. Berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum, implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dinilai belum efektif karena tidak memenuhi unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, SEMA ini memiliki kelemahan signifikan pada kata "hendaknya," yang bersifat anjuran dan tidak mengikat. Hal ini menciptakan celah hukum, sehingga para majelis hakim memiliki diskresi untuk tidak mengikuti anjuran SEMA tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakseragaman dalam putusan terkait penjaminan hak nafkah anak pasca-perceraian terkait dengan beberapa pertimbangan.
2. Adapun alasan pertimbangan hakim dalam menetapkan kenaikan nafkah anak berbeda dengan ketentuan SEMA No 3 Tahun 2015 yaitu walaupun SEMA mengatur kenaikan nafkah sebesar 10 sampai 20% per tahun, beberapa putusan hakim menetapkan kenaikan yang lebih rendah, yaitu sekitar 5%. Hakim mengambil pertimbangan yang sangat fleksibel dan kontekstual dalam menetapkan kenaikan nafkah anak. Faktor utama yang dipertimbangkan adalah kemampuan finansial ayah, pendapatan riil, dan kondisi ekonomi nyata pihak yang berkewajiban. Karena ada kata dalam SEMA seperti "hendaknya" bukan suatu mengikat tapi suatu pedoman yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan putusan dengan kondisi faktual di lapangan agar putusan dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Putusan yang tidak mencantumkan kenaikan nafkah, hakim sangat terikat pada apa yang diminta dalam persidangan. Dalam kasus gugatan rekonsvensi, jika pihak istri tidak secara spesifik meminta kenaikan nafkah anak sebesar 5% atau 10% dalam jawaban atau tuntutan baliknya, maka hakim tidak akan mengabulkannya hakim sangat terikat pada apa yang diminta dalam persidangan, hakim tetap menyarankan agar ayah secara sukarela menambah nafkah dari inisiatif pribadi sebagai tanggung jawab moral, meskipun hal ini tidak diatur secara jelas dalam putusan. Selain kemampuan finansial, pertimbangan dan keyakinan hakim (ijtihad hakim) juga memegang peranan penting. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Meskipun demikian, kebebasan ini tetap berlandaskan pada prinsip kemampuan suami dan hasil pembuktian di persidangan. Kebebasan hakim tetap dalam batasan hukum dan bukti-bukti yang ada, untuk memastikan putusan yang adil dan dapat diterapkan.

5.2 Saran

1. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tidak mengikat dan hanya bersifat anjuran, hakim seharusnya lebih konsisten dalam menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 10-20% per tahun. Angka 5% yang sering diputuskan dinilai kurang memadai karena tidak sejalan dengan anjuran SEMA. Ketika istri tidak secara jelas menuntut kenaikan nafkah, seperti yang disebutkan oleh Hakim A, hakim seharusnya tetap menggunakan kewenangan diskresinya (ijtihad) untuk melindungi kepentingan anak. Hal ini bisa dilakukan dengan memberitahu istri tentang pentingnya kenaikan nafkah tahunan dan tetap mencantumkannya dalam putusan, terutama jika tuntutan tidak diajukan karena ketidaktahuan hukum.
2. Mengubah kata "hendaknya" dan "sebaiknya" menjadi wajib membuat hakim memiliki terlalu banyak pemahaman sehingga menyebabkan ketidakseragaman putusan. SEMA dapat direvisi menjadi "wajib" atau

"harus" dengan catatan pengecualian yang jelas. Contohnya, wajib menetapkan kenaikan nafkah anak sebesar 10-20% per tahun, kecuali jika kemampuan ekonomi ayah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak mampu. Kepada penggugat cantumkan tuntutan kenaikan nafkah secara jelas, jangan hanya meminta nafkah bulanan, tetapi sertakan pula permohonan kenaikan nafkah anak sebesar 10% hingga 20% setiap tahun sesuai dengan anjuran SEMA 3/2015. Dengan demikian, hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kenaikan tersebut



DAFTAR PUSTAKA

- Afrinal Dan Darmawan, Aldi. 2020. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga* Volume 7 (edisi 1).
- Agung, Mahkamah. 2015. *SEMA No 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Nafkah Anak Dalam Perkara Perceraian*.
- Ali, Muhammad Hatta. 2015. *Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015*
- Ali, Muhammad. 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:233).
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1980. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. *Data Statistik Perkara Pengadilan Agama*.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Syaamil Cipta Media.
- Devy dkk, Soraya. 2019. *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian*.
- Farhan dkk, Muhammad. 2020. *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Sawah Lunto*.
- Hidayatullah dkk, Muhammad Yogie. 2024. *Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch*.
<https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/sejarah-pengadilan>
- Ilham, Fajri. 2025. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*.
- Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Jannah dkk, raudlatul. 2024. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Ayah Yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Pwerceraian*.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*.
- Lastari, dan Totok Dwi Pambudi. 2023. *Tinjauan Khusus Nafkah Anak Terhadap Orang Tua (Tinjauan Aspek Hukum Positif Dan Komparatif Hukum Islam)*, Volume 3 (edisi 1). 42
- Mahkamah Agung RI. 2015. *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Perkara Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marwan. 2014. Batas Usia Pemenuhan Nafkah Anak Berdasarkan *Maqasid Al-Syariah*.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.
- Prahara, Erwin. 2018. *Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian*.
- Rahayu, Siti. 2020. *Problematisa Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahmawati, lutfi. 2024. *Pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian*.
- Rahmawati, Theadora. 2017. *Fiqh Munakahat I*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2001
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. Beirut: Dar Al-Fikr.1990
- Supardi. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutisna, Asep. *Kajian Kenaikan Nafkah Anak dalam Putusan Peradilan*.
- Syahrin, Alpi. 2022. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*.
- Syaifuddin dkk, Muhammad. 2019. *Hukum Perceraian*, Jakarta.

Syaifuddin, Muhammad Adiningrumdkk, Nuriyah Wulan. 2024. *Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA No 3 Tahun 2015*.

Syarifuddin. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zakaria dkk, Muhammd. 2021. *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*.